



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  
Jl. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna ☎. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : 24 TAHUN 2014**

**SALINAN**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terdapat beberapa perubahan dalam pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1169-Pem.Um/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang telah diambil sumpahnya pada tanggal 2 September 2014, terdapat perubahan fraksi yang berbeda dari nama-nama fraksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menyesuaikan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 23 September 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal **23** September 2014

**PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

Drs, H. YONO KUSYONO, M. Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 28 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2014  
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
2.	Dr. Basuki Rachmat, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	Drs. Ujang Sukmana	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Drs. Ade Abdurachmat, MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
5.	H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	Haris Sanjaya	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	Jejeng Zaenal Muttaqin, SH.I.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	M. Arief Arseha, SE., MM.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
9.	Drs. H. Asep Hussain	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
10.	Deni Ramdhani Sagara, S.Fil.	Fraksi Partai Amanah Nasional	Anggota
11.	Asep Dzulfikri	Fraksi Partai Amanah Nasional	Anggota
12.	H. Ucu Asep Dani, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	Iwan Kurniawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	Endang Jakaria, S.Sos., M.Si.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 23 September 2014

PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

Drs, H. YONO KUSYONO, M. Pd.